



PUTUSAN

Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, S.T., M.M. bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14

Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

S-2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota

Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H. dan **Soni**

Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT &**

PARTNERS yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B,

Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 02 September 2024 didaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor :

3189/K/2024 tanggal 17 September 2024 dan

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

advdadanhidayat@gmail.com, sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, S.IP binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Juli

1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota

Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nata Sasmita, S.H. dan **Sopian, S.Sy.**, para Advocate,

Pengacara Penasihat Hukum dari "DEWI INTEN

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWATA”, yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3552/K/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : natasasmita3235@gmail.com., sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 September 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Jakarta Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NAMA ANAK (L), tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Oktober 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis.. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;

6. Bahwa sejak **Januari 2019** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

6.1. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

6.2. Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai satu sama lain;

6.3. Termohon tidak menunjukkan sikap layaknya istri yang baik, Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, bahkan Termohon pernah membantah perkataan Pemohon;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya sejak awal **Februari 2024** dimana Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON, ST, MM bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON, S.IP binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan supaya Pemohon dan Termohon menempuh upaya perdamaian melalui mediasi

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, Dr. Parihat Kamil, Dra., M.Si. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2024 ternyata proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan secara E-litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN/PERMOHONAN OBSCURE LIBEL

- Bahwa memperhatikan seluruh isi Permohonan Pemohon, Permohonan a quo rancu, telah kabur, tidak jelas, penuh dengan kebohongan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena:
Pertama, Alamat tempat tinggal Pemohon di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
Kedua, dalil-dalil yang dicantumkan penuh dengan kebohongan, karena pada faktanya tidaklah demikian. Singkatnya, Pemohon saat ini justru mengajukan Permohonan Cerai Talak yang tidak berdasar, dan alasan yang tidak sesuai dengan faktanya;
- Untuk mempersingkat uraian ini dan agar tidak masuk kepada pokok perkara, akan Termohon bahas dalam pokok perkara yang mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

II. GUGATAN/PERMOHONAN PREMATURE

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 7, yang pada pokoknya disebutkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, atau selama 6 (enam) bulan. Hal ini merupakan kebohongan, karena antara Pemohon dan Termohon pada bulan tersebut masih tinggal bersama dan baru benar-benar pisah

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pada bulan Juni 2024. Sehingga antara keduanya pada faktanya baru pisah rumah selama 3 (tiga) bulan:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1. Hukum Perkawinan,

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus berselisih dapat dan bertengkar dikabulkan terus dan pertengkaran jika terbukti yang suami/istri menerus tempat tinggal selama minimal 6 atau (enam) telah bulan", berpisah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan **telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT**".*

- Bahwa melihat pada ketentuan ini, kemudian fakta sebenarnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang dari 6 bulan, maka oleh karenanya sangat patut dan beralasan jika gugatan / permohonan ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Termohon diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan dengan bagian konvensi ini;

3. Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara yang lebih jauh, Termohon akan menyampaikan secara ringkas tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

3.1. Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Pemohon pada permohonannya, halmana sebelum memutuskan menikah, keduanya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2(Dua) tahun;

3.2. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **rumah milik orangtua Termohon (XXX)** di - Kota Bandung, dan dikaruniai seorang anak bernama: **NAMA ANAK (L)** Lahir di Jakarta 02 Oktober 2016;

3.3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki pekerjaan terakhir sebagai Pegawai Tetap bagian Teller pada Bank BNI 46 yang kemudian atas permintaan Pemohon, Termohon *resign* dari tempat kerjanya;

3.4. Bahwa adapun Pemohon bekerja sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung;

3.5. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang baik-baik saja. Adapun permasalahan-permasalahan antara keduanya hanya terjadi hal-hal yang biasa-biasa saja, yang secara prinsip tidak mengarah kepada alasan dapat terjadinya perceraian, dan masih bisa didamaikan diantara keduanya;

3.6. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon justru berubah sikap dan sifatnya, Pemohon mulai jarang pulang awal tahun 2024 dengan alasan pekerjaan ;

3.7. Bahwa melihat perubahan dari Pemohon, Termohonpun sering konfirmasi kepada Pemohon tentang kegiatannya, dan kepada rekan-rekan kerjanya, untuk memastikan kondisi Pemohon,

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon khawatir jika beban pekerjaan yang menjadikan Pemohon berubah;

3.8. Bahwa Pemohon kalau dirumah lebih menghabiskan waktu dengan gameonline bersama teman-temannya, ketimbang meluangkan waktu dengan Istri dan anak (Keluarga);

4. Bahwa perlu Termohon sampaikan, pada dasarnya dan pada prinsipnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena:

4.1. Dalam ajaran agama Islam perceraian merupakan perkara yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Swt. Terlebih untuk perceraian yang secara hukum tidaklah memenuhi syarat (sebagaimana tercantum pada bagian eksepsi diatas), karena Termohon secara sadar dan merasa bahwa masih ada harapan rumah tangga ini dapat dipertahankan, dan perceraian bukan jalan / solusi yang seharusnya ditempuh, terlebih antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang memang secara hukum patut untuk dipisahkan melalui perceraian;

4.2. Termohon sudah memaafkan segala hal dari Pemohon baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, karena Termohon pada prinsipnya tetap menaati apapun yang menjadi kewajiban Termohon terhadap Pemohon yang merupakan suami dan ayah dari anak. Termohonpun masih melayani Pemohon layaknya seorang isteri yang baik, Termohon pada saat ini sudah menempuh berbagai cara dan upaya untuk mengambil kembali hati Pemohon yang pada saat ini tertutup untuk Termohon, bahkan segala upaya telah Termohon jalani, Termohon dengan adanya Permohonan ini berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt, meminta pertolongan untuk dapat dibukakan kembali hati Pemohon dan dapat hidup bersama lagi sebagai keluarga yang sakinan mawaddah dan rahmah yang dirahmati Allah Swt;

Mohon untuk dalil ini tidak dijadikan sebagai alasan membenarkan dan pengakuan adanya keretakan rumah tangga, sehingga tidak

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



terjadi *misspersepsi* dan/atau *logical fallacy* dalam memahaminya;

4.3. Termohon pada saat ini merasa sangat terpuak dengan sikap Pemohon yang justru Termohon sudah menuruti keinginan Pemohon, sekarang Pemohon egois mementingkan diri sendiri ketimbang keluarga;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 adalah benar adanya;

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 2 adalah benar adanya, dan alamat tersebut merupakan rumah orangtua Termohon sebagaimana disampaikan diatas;

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 adalah benar adanya;

8. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5, karena sebagaimana dijelaskan diatas dan bagian eksepsi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini secara hukum tidak ada hal-hal yang mengarah kepada alasan-alasan dapat terjadinya perceraian;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 (6.1. s.d. 6.3.) dengan jawaban sebagai berikut:

9.1. Tidak benar dalil pada poin 6.1., perselisihan yang dimaksud oleh Pemohon adalah hal yang seperti apa ? karena tidak jelas asal mula adanya perselisihan tersebut;

9.2. Tidak benar dalil pada poin 6.2. dan 6.3., dalam hal apa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan istri yang tidak baik? karena pada faktanya, Termohon sebagai istri selalu tunduk dan patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon diminta untuk *resign* dari pekerjaannya Termohon menuruti hal tersebut;

9.3. Termohon selalu memberikan toleransi waktu dengan kesibukan pekerjaan Termohon;

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 7, pada bulan Februari 2024, **TIDAK PERNAH** sama sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, karena pada bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, antara keduanya masih tinggal 1 (satu) rumah, dan

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



tidak ada perselihan apapun. Antara keduanya baru benar-benar pisah rumah pada bulan Juni 2024. Tidak pernah ada pula upaya apapun dari Pemohon untuk mempertahankan keluarga ini;

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 8, upaya untuk mempertahankan keluarga yang tidak berhasil ini maksudnya seperti apa dan bagaimana ? karena pada faktanya Termohon justru dengan secara tiba-tiba mendapatkan panggilan sidang, dan mendapatkan gugatan/permohonan ini. Bahkan orangtua Pemohonpun terkaget-kaget dengan hal ini;

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 9, dimana ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1991 / Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan jika sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Karena dalil Yang diajukan adalah dalil yang mengada ada dan tidak sesuai faktanya, maka ketentuan Pasal a quo tidak relevan dan tidak tepat digunakan dalam masalah ini. Termohon khawatir, justru pasal tersebut digunakan secara “ugal-ugalan” sebagai pembenar atas perbuatan yang melawan hukum;

13. Bahwa pada akhirnya, jika Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menerima dengan catatan bahwa Termohon bukanlah istri yang nusyuz, bukan pula permasalahan rumah tangga ini berasal dari Termohon, karena justru Pemohonlah yang mencari-cari alasan yang tidak jelas, tidak sesuai faktanya untuk berpisah dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada pokoknya **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** tidak menghendaki adanya Perceraian ini, dan ingin tetap ingin membina rumah tangga dengan **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** sebagaimana bagian Konvensi diatas. Adapun jika Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



1. Bahwa pada bagian ini merupakan satu kesatuan dengan bagian Konvensi apa yang tersirat dan tersurat diatas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini, untuk selanjutnya **TERMOHON** dalam bagian ini mohon disebut **PENGGUGAT DALAM REKONVENS** yang disingkat menjadi **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sedangkan **PEMOHON** dalam bagian ini mohon disebut **TERGUGAT DALAM REKONVENS** yang disingkat menjadi **PEMOHON DK/TERGUGAT DR**;
2. Bahwa upaya Gugatan Rekonvensi **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** yang diajukan ini adalah upaya menuntut hak-hak atas Istri yang ditalak yakni Uang Mut'ah, Nafkah selama masa 'iddah, maskan dan kiswah, Hak Asuh Anak (Hadhanah), Nafkah Hadhanah, dan Hutang yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya;
3. Bahwa **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** merupakan seorang Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM BANDUNG). yang setiap bulannya menerima Gaji dan tambahan lainnya sekitar +- Rp. 20.000.000,00- (Dua puluh juta rupiah) belum termasuk pendapatan lainnya, yang dapat dijadikan pertimbangan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** mengajukan gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa pada saat menikah, **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** memberikan mahar berupa 30 Gram Emas berbentuk Perhiasan, dan telah membina rumah tangga dengan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** selama kurang lebih 9 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama: **NAMA ANAK (L)** Lahir di Jakarta 02 Oktober 2016;
5. Bahwa selama membina rumah tangga, **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** dengan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** tinggal bersama di Rumah orangtua **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** dan tidak pernah diberikan tempat tinggal oleh **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** halmana merupakan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa mengingat dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON DK/TERGUGAT DR**, maka apabila terjadi perceraian perceraian karena talak ada akibat-akibat perceraian yang harus dipenuhi

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** yang menjadi hak **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai istri yang ditalak sebagaimana yang diatur dalam BAB XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Talak;

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka sudah sewajarnya jika **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** mendapatkan akibat perceraian dengan perincian sebagai berikut;

6.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6.2. Nafkah selama masa 'Iddah sebesar Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Dengan perhitungan masa Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

6.3. Maskan dan Kiswah selama masa 'Iddah sebesar Rp. 30.000.000- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa atas tuntutan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** poin 6 diatas harus ditunaikan semuanya seketika ketika **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** mengikrarkan talaknya didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

8. Bahwa selama ikatan Perkawinan **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** dengan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** telah dikaruniai seorang anak / sebagaimana poin 4 (empat) diatas;

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa memperhatikan kepentingan kelangsungan pendidikan dan kehidupan masa depan anak yang dihasilkan selama ikatan pernikahan, dan dibutuhkan status hukumnya, sudah selayaknya **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) dan nafkah anak (*Nafkah hadhanah*) menjadi tanggung jawab **PEMOHON DK/TERGUGAT DR**, atas anak tersebut tanpa mengurangi hak **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

9.1. Bahwa **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai ibunya menginginkan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR**;

9.2. Bahwa anak tersebut, **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** yang melahirkan dan mengurus dari sejak lahir sampai sekarang, sehingga anak tersebut diasuh dan didik oleh dengan baik sebagaimana mestinya. Adapun sampai saat ini, anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** dengan curahan kasih-sayang yang cukup, dalam keadaan sehat, dan tidak pernah diterlantarkan;

9.3. Bahwa secara hukum tidak ada hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* atas anak tersebut;

9.4. Bahwa pada saat ini usia anak tersebut secara hukum harus jatuh kepada **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai ibunya jika terjadi perceraian. Begitupun demikian **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** khawatir akan psikologis anak tersebut menjadi kurang baik sebagaimana mestinya seorang anak mendapatkan hak yang layak untuk dididik dan dibesarkan dengan baik, sehingga sesuai amanat undang-undang bahwa anak tersebut dalam hal hak asuh anak atau *hadhanah* jatuh kepada ibunya;

9.5. Bahwa ditempat tinggal, dekat dengan tempat pendidikan formal, keagamaan, dan banyak anak-anak serta saudara-saudara yang seusia anak tersebut;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



10. Bahwa menurut hukum, **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah, maskan, kiswah dan biaya pendidikan dan kesehatan anaknya (Vide Pasal 80 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). Baik selama proses persidangan maupun setelah perkara ini diputus dan/atau ditetapkannya **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak-anak tersebut;

11. Bahwa kebutuhan untuk anak tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan umurnya. Untuk kepentingan anak, kebutuhan sehari-hari (jajan, makan, makanan tambahan, pampers, susu formula, dll) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah), dan adapun kebutuhan untuk anak tersebut setiap tahunnya mengalami perkembangan/kenaikan;

12. Bahwa **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** pada saat ini memiliki penghasilan yang cukup, secara ekonomi tergolong mampu, dengan demikian berdasarkan posita diatas, adalah hal yang logis jika besaran nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian tersebut sebesar Rp. 15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah) **diluar biaya Pendidikan, Kesehatan serta kebutuhan mendesak lainnya.** disertai kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi;

13. Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak (hadhanah) kepada **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR**, setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak, baik menengok, dll. Harus menjunjung tinggi adab / tatakrama, tidak mengganggu proses belajar dan kesehatan anak, serta harus seizin dan sepengetahuan dari **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR**;

14. Bahwa selain daripada yang dijelaskan diatas, olehkarena semasa Perkawinan antara **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** dengan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** tidak ada harta-harta yang dihasilkan, namun ada hutang-hutang (kredit / cicilan) atas objek-objek sebagai berikut:

14.1. Cicilan mobil Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



14.2. Cicilan Motor Rp.1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

14.3. Hutang kepada orangtua **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) halmana hutang tersebut diperoleh semasa berrumah tangga, untuk keperluan pembelian rumah Luas 60m2 di Komplek Aster Village Rancaoray Desa Buahbatu Kabupaten Bandung;

15. Bahwa terhadap cicilan-cicilan kepada pihak lain merupakan cicilan/kredit yang ketika terjadinya perceraian **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** berprinsip hal cicilan/kredit tersebut mengembalikan sepenuhnya kepada **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** dan tidak akan turut campur atas hal tersebut;

16. Bahwa adapun untuk hutang kepada orangtua **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR**, harus dibayar secara tunai dan seketika sebelum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** mengucapkan ikrar talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung KL.IA, hal ini dikarenakan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** khawatir **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** akan lalai dalam membayar hutang tersebut;

17. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada fakta yang benar dan bukti-bukti yang otentik juga guna menjamin kepastian hukum atas anak, **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** mohon untuk putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, sudilahkiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang memeriksa serta mengadili perkara ini Menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Gugatan/Permohonan Pemohon sebagai Gugatan/Permohonan yang Obscuure Libel;

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. Menolak Gugatan/Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Konvensi Termohon Konvensi;
2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya atau;
3. Apabila Permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, mohon untuk diterima dan dikabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menghukum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** harus membayar uang Mut'ah, Nafkah selama masa 'iddah, Maskan dan Kiswah kepada **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebesar;
 - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp. 30.000.000.00- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 2.3. Maskan dan Kiswah selama masa 'iddah sebesar Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah);Sebelum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** menjatuhkan Ikrar Talaknya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA;
3. Menyatakan, menetapkan **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama: **NAMA ANAK (L)** Lahir di Jakarta 02 Oktober 2016;
4. Menyatakan, menghukum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** untuk membayar nafkah untuk anak-anak (Nafkah Hadhanah) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Sejak perkara ini diajukan sampai

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



kemudian diputus dan putusannya dilaksanakan, disertai kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi;

5. Menghukum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** untuk membayar hutang kepada orangtua **TERMOHON DK/PENGGUGAT DR** sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** mengucapkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum **PEMOHON DK/TERGUGAT DR** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA, yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 30 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Jakarta Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-24012017-0005

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);

4. Kopi dari Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Siska (Pemilik Rumah) dengan Pemohon (Penyewa), atas sebuah rumah tinggal di -, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);

5. Printout bukti potongan pinjaman ke Bank BRI terhitung sejak bulan September 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);

6. Fotokopi bukti pengeluaran biaya perawatan, pasilitas dan keamanan/sewa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);

7. Printout bukti pembayaran cicilan motor N.Max tahun 2023 ke Leasing Mandiri Utama Finance, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 016/STIKOM-PK II/E/IX/2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh STIKOM Bandung, tanggal 25 September 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);

9. Printout tangkapan layar/screenshoot dari WhatsApp, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);

10. Printout tangkapan layar/screenshoot dari WhatsApp, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);

11. Printout tangkapan layar/screenshoot dari WhatsApp, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-11);

12. Printout bukti transfer pembayaran SPP anak bulan Oktober 2024 dan November 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-12);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, umur 8 tahun, tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai, Termohon suka emosional bahkan pernah marah kepada Pemohon di tempat umum, selain itu masalah finansial/ekonomi dan Termohon suka cemburuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, dimana Pemohon yang keluar rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon sewa rumah di Summarecon Bandung dan tinggal sendirian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Dosen dan Wakil Rektor di Stikom Bandung;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan ditambah honor Dosen sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga bekerja di Stikom, Bandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan/membayarkan sekolah anaknya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan, adapun untuk nafkah dan biaya harian saksi tidak tahu;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, umur 8 tahun, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali, yang 1 (satu) kali terjadi di tahun 2022 di Cisit, di rumah orang tua saksi yaitu ketika Pemohon dan Termohon berkunjung dan yang 1 (satu) kali lagi melalui Video Cool;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran yang du tahun 2022 adalah karena masalah ekonomi, sedangkan pertengkaran yang terjadi di rumah orang tua saksi disebabkan karena Termohon minta Pemohon cepat pulang, dan ketika Pemohon dan Termohon Video Cool melalui WhatsApp, Pemohon masuk kamar saksi maksudnya untuk menyapa saksi, saat itulah Termohon marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berpisah rumah Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah yang di Adipura, akan tetapi saksi tidak tahu itu rumah siapa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang ini tinggal mengontrak di Summarecon, Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon masih memberikan untuk sekolah anak sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk kebutuhan anak selain kebutuhan sekolah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Dosen dan Wakil Rektor 2 di Stikom Bandung;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon totalnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Pemohon juga mempunyai cicilan berupa cicilan motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya ngontrak di Summarecon kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih ada cicilan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui motor dipakai oleh Pemohon dan mobilnya ada di Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK. - atas nama Termohon, tanggal 16 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Kecamatan X, Kota Jakarta Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T-2);

3. Printout Screenshot percakapan via WhatsApp antara Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan oleh telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-3.);

4. Printout Screenshot chat anak dengan Termohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-4);

5. Printout Screenshot Display picture/propil Whatsapp Pemohon pada HP anak Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-5);

6. Printout Screenshot dan postingan Instagram, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga : PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, DKI Jakarta, tanggal 20-01-2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya/aslinya ada di Pemohon, (bukti T-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-24012017-0005 atas nama NAMA ANAK, telah dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya/aslinya ada di Pemohon, (bukti T-8);

9. Fotokopi I (satu) bundel Informasi biaya sekolah dan ekstra Kulikuler pada SD Islam Al-Azhar 62 Summarecon Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-9);

10. Fotokopi Laporan Transaksi No. Rekening - periode tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-10);

11. Fotokopi Laporan Transaksi No. Rekening XXX, tanggal 01-09-2022 sampai dengan tanggal 30-09-2022 atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-11);

12. Fotokopi Laporan Transaksi No. Rekening XXX, tanggal 01-10-2022 sampai dengan tanggal 30-10-2022 atas nama PEMOHON, telah

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-12);

13. Fotokopi Laporan Transaksi No. Rekening XXX, tanggal 01-11-2022 sampai dengan tanggal 18-11-2022 atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 010/Stikom-P2/IX/2022, atas nama PEMOHON, ST., MM., tanggal 01 September 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 011/Stikom/P2/X/2022 atas nama PEMOHON, ST., MM., tanggal 01 Oktober 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 012/Stikom/P2/XI/2022 atas nama PEMOHON, ST., MM., tanggal 01 November 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-16);

17. Fotokopi 1 (satu) bundel Printout Laporan Keuangan Rekening No. XXX atas nama TERMOHON Periode tanggal 01-01-2023 sampai dengan tanggal 23-10-2024, tentang adanya transfer/pemindahan dana tahun 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-17);

18. Fotokopi 1 (satu) bundel Printout Laporan Keuangan Rekening No. XXX atas nama TERMOHON Periode tanggal 01-01-2023 sampai dengan tanggal 23-10-2024, tentang adanya transfer/pemindahan dana tahun 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-18);

19. Fotokopi I (satu) bundel struk belanja dari Griya, Indomaret, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-19);

20. Printout I (satu) bundel Chat Termohon dengan anaknya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-20);

21. Printout Screenshot Chat Termohon dengan Adirahil Catering, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-21);

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Printout bukti transfer sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Termohon ke Edukasi Kreatif anak PT, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-22);
23. Printout foto anak berprestasi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-23);
24. Printout chat dari Keuangan SDIA62 kepada Termohon perihal tagihan biaya sekolah (SPP) bulan Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-24);
25. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Rizky Camerlang/PT. Seraya Baraka Wisata tanggal 20 November 2023 No.9, yang dikeluarkan oleh Notaris Juniarty Baryadi, S.H., M.Kn, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-25);
26. Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0188443, telah dinazegelen dan oleh telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-26);
27. Fotokopi Kwitansi PT. Royal Bridea Indonesia, tentang Penerimaan uang dari PEMOHON, ST., MM. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-27);
28. Fotokopi 1 (satu) bundel pinjaman dari bank BJB atas nama R. Nurhawati (ibu dari Termohon) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-28);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pertama kali berumah tangga di Jakarta, waktu di Jakarta Termohon bekerja di BNI, kemudian pindah ke Bandung dan sejak pindah ke Bandung Termohon berhenti dari BNI;
- Bahwa awalnya saksi mengira rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi baru mengetahui ketika saksi dipanggil ke Bandung untuk musyawarah keluarga dan itu terjadi di rumah makan;
- Bahwa musyawarah keluarga tersebut dihadiri Pemohon dan Termohon, yang dibicarakan adalah masalah perceraian Pemohon dengan Termohon, dalam musyawarah keluarga tersebut Pemohon berkeinginan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan ketika musyawarah keluarga pun tidak menyinggung masalahnya, saksi hanya mengetahui dari gugatan bahwa Termohon boros, dan sering menelantarkan anak, setahu saksi anak tidak diterlantarkan selalu ada yang jaga ketika Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah Pemohon kepada Termohon, akan tetapi selama saksi tinggal di Bandung lebih kurang 10 (sepuluh) hari karena Termohon sedang umroh, Pemohon tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon mau membeli rumah berupa kavling tanah yang siap dibangun, kemudian saksi meminjam uang ke bank BJB sebesar 250 juta rupiah, yang 100 jutanya saksi

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepada Termohon untuk menambah pembelian rumah tersebut;

- Bahwa rumah tersebut tidak jadi dibeli karena tertipu oleh Developer padahal sudah dibayar lunas, dan saksi juga tidak tahu kelanjutannya karena yang mengurus itu semua adalah Pemohon dan ibu kandungnya, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon dan jawabannya sedang diurus;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2024;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu Pemohon ingin bercerai, dengan alasan Termohon boros, padahal dahulu ketika Pemohon di Jakarta tidak bekerja akan tetapi Termohon yang bekerja di Bank BNI, dan Termohon yang meminta Pemohon supaya mencari pekerjaan;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Dosen di Stikom, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, hanya memberikan untuk SPP sekolah anaknya saja, akan tetapi saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. **SAKSI III**, umur 33 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, dan sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi perlakuan Termohon kepada anaknya baik sebagaimana perlakuan seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2024, Termohon sudah tidak memberikan nafkah untuk anak dan untuk keperluan sehari-hari, sehingga untuk keperluan anak semuanya dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Dosen, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu mengenai maharnya;

4. **SAKSI IV**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon pagi hari dan pulang sore hari, saksi bekerja seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Selasa dan hari Jum'at;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan sekarang ini sudah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perlakuan Termohon kepada anaknya baik sebagaimana layaknya seorang ibu kandung, menjaga anaknya, mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak tersebut adalah Termohon, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih suka membiayai anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan yang menggaji saksi adalah Termohon;

Bahwa Termohon telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diupload tanggal 18 Desember 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diupload tanggal 18 Desember 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon dan Kuasa Hukum pihak Termohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan Mediator Non Hakim, Dr. Parihat Kamil, Dra., M.Si. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi sehingga Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangan eksepsinya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan/Permohonan Obscuure Libel, dimana Permohonan a quo rancu, telah kabur, tidak jelas, penuh dengan kebohongan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena:

- Pertama, Alamat tempat tinggal Pemohon di - Kota Bandung Privinsi Jawa Barat;
- Kedua, dalil-dalil yang dicantumkan penuh dengan kebohongan, karena pada faktanya tidaklah demikian. Singkatnya, Pemohon saat ini justru mengajukan Permohonan Cerai Talak yang tidak berdasar, dan alasan yang tidak sesuai dengan faktanya;

2. Gugatan/Permohonan Premature

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 7, yang pada pokoknya disebutkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, atau selama 6 (enam) bulan. Hal ini merupakan kebohongan, karena antara Pemohon dan Termohon pada bulan tersebut masih tinggal bersama dan baru benar-benar pisah rumah pada bulan Juni 2024. Sehingga antara keduanya pada faktanya baru pisah rumah selama 3 (tiga) bulan:

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1. Hukum Perkawinan,

- Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus berselisih dapat dan bertengkar dikabulkan terus dan pertengkaran jika terbukti yang suami/istri menerus tempat tinggal selama minimal 6 atau (enam) telah bulan", berpisah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan **telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT".*

- Bahwa melihat pada ketentuan ini, kemudian fakta sebenarnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang dari 6 bulan, maka oleh karenanya sangat patut dan beralasan jika gugatan / permohonan ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Termohon di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya telah memberikan tanggapan/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tinggal di -, Kota Bandung sejak tanggal 06 September 2024, sementara Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Agustus 2024, sehingga pada saat Pemohon

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perkara masih tinggal di alamat -, Kota Bandung, apa yang disampaikan Pemohon dalam gugatan/permohonan cerai talak adalah benar apa adanya dan tidak obscurlibel;

2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan Permohonan cerai talak pemohon pada poin 7, dikarenakan sejak bulan Februari 2024 Pemohon sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah membahas kaitannya perceraian, sehingga dalil gugatan pada angka 7 telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR, dinyatakan bahwa untuk eksepsi proses diluar kompetensi/kewenangan pengadilan, harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada angka 1 serta bantahan Pemohon pada angka 1 maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan tempat tinggal Pemohon pada saat dibuatnya surat gugatan/permohonan dengan tempat tinggal Pemohon pada saat ini tidaklah menyebabkan gugatan/permohonan menjadi kabur/tidak jelas;
- Bahwa dalil-dalil yang dicantumkan oleh Pemohon penuh dengan kebohongan karena pada faktanya tidaklah demikian, maka menurut Majelis Hakim eksepsi ini sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan bantahan Pemohon angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini juga sudah mengenai pokok perkara yang secara teori Hukum Acara Perdata bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan/permohonan akan tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PEERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai satu sama lain, Termohon tidak menunjukkan sikap layaknya istri yang baik bahkan pernah membantah perkataan Pemohon, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon di bulan Februari 2024 masih baik-baik saja dan masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, Termohon sebagai istri merasa selalu tunduk dan patuh kepada Pemohon, perubahan sikap dan sifat Pemohon memang mulai muncul di awal tahun 2024 dimana Pemohon menjadi jarang pulang dengan alasan pekerjaan, adapun Pemohon dan Termohon baru benar-benar pisah rumah terjadi pada bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sepanjang yang menjadi alasan perceraian telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. kepada Pemohon dibebani wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi yang telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu sepanjang bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya maka dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 138 dan 165, HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-28 serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon merupakan fotokopi yang telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T-7 dan T-8), oleh karena itu sepanjang bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya maka dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Termohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 138 dan 165, HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bukti yang sama juga diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti secara sah Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 bukti yang sama juga diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dikaitkan dengan jawaban Termohon angka 6 dan bukti P-4 dan P-6, maka

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Jakarta Selatan yang saat ini bertempat tinggal di Kota Bandung, serta Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, meskipun hanya saksi 1 yang pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 serta kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon yaitu saksi 1 (ibu kandung Termohon) dan saksi 2 (adik kandung Termohon) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta kedua saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9, P-10, dan P-11, dihubungkan

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan bahtera rumah tangga sudah tidak sejalan dalam arti diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang menurut Majelis Hakim sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta keterangan di bawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat menemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap keduanya yang kurang saling menghargai satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2024 atau sampai dengan permohonan ini diajukan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2024 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa diantara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas telah menjadi suatu fakta konkrit bahwa ikatan bathin yang merupakan pondasi terpenting dalam membangun sebuah rumah tangga telah tidak dimiliki lagi oleh Pemohon dan Termohon dan karenanya bangunan rumah

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-ma'ruf*" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan oleh keduanya, dan apabila tali perkawinan Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan, maka diyakini akan lebih banyak mendatangkan mafsadat/keburukan ketimbang maslahat/kebaikan yang diidam-idamkannya dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan/keburukan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan/kebaikan, hal ini sejala dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara langsung dipersidangan telah mengingatkan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menceraikan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal demikian mengisyaratkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana rumusan hukum kamar agama dalam hukum perkawinan menentukan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa indikator sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas dalam perkara a quo telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, dalam hal demikian maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu jika pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan gugat balik mengenai hak Penggugat Rekonvensi akibat

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, yaitu: mut'ah, nafkah idah, biaya maskan dan kiswah, serta hak pemeliharaan anak, nafkah anak, dan hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi. Gugat balik tersebut adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan menyangkut diri Tergugat Rekonvensi serta diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugat balik dari Penggugat Rekonvensi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perihal Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan Mut'ah sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa **seperangkat alat sholat**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;
- Bahwa bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian **mut'ah** harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa dari bukti P-8 dan T-14, T-15, T-16 serta keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi diperoleh petunjuk bahwa Tergugat

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Rekonvensi bekerja sebagai Dosen pada Stikom dengan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp7.335.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan lain sehingga jumlahnya lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain perihal penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mutah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya berupa **seperangkat alat sholat**, maka majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disinggung di atas mutah adalah berupa pelipur lara bagi istri karena dicerai oleh suami dan dihubungkan dengan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah mencapai usia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan disisi lain Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar sembilan jutaan, namun saat menikah dahulu Tergugat Rekonvensi mampu menyerahkan mahar berupa perhiasan emas seberat 30,69 gram, sehingga sudah adil dan memadai serta tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi ditetapkan mutah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Perihal Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan Nafkah selama masa 'iddah sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan ini Majelis Hakim memberi pertimbangan

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah sembilan jutaan perbulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain perihal penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa bukti P-5, P-6, dan P-7, merupakan pengeluaran uang yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim hal itu tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan kewajiban akibat dari terjadinya perceraian ini;
- Bahwa dari bukti T-17 dan T-18 terbukti bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2023 hingga bulan Oktober 2024 Tergugat Rekonvensi masih berkirim uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang berpareasi rata-rata diatas nilai dua jutaan, sehingga menurut Majelis Hakim sangat tidak wajar dan tidak patut apabila Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka majelis akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran Nafkah 'iddah tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa idah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perihal Tuntutan Biaya Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya maskan dan kiswah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan biaya maskan dan kiswah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap tuntutan ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam iddah kecuali istri telah nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta jumlah biaya maskan dan kiswah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa besaran biaya maskan dan kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan terlalu berlebihan, maka majelis akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran biaya maskan dan kiswah tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan dan kiswah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar hak perempuan (*in casu* Penggugat Rekonvensi) tidak hanya di atas kertas semata demi melindungi hak-hak perempuan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya maskan dan kiswah, harus

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



dilaksanakan Tergugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak, atau setidaknya sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan, hal ini sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

4. Perihal Hak Asuh Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **NAMA ANAK bin PEMOHON**, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016, ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut masih di bawah umur mumayiz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan dan menolak apabila anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut adalah buah hati bersama sehingga harus dibesarkan bersama-sama;

Menimbang, bahwa bukti P-3 bukti yang sama juga diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu T-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak yang bernama : **NAMA ANAK bin PEMOHON**, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016 (umur 8 tahun) adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara eksplisit pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) menyebutkan:

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan";

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas menjadi jelas kiranya mengapa konsep pengasuhan bersama seharusnya lebih dikedepankan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tanpa mengecilkan arti penting dan peran seorang ayah bagi kehidupan anak, pengaturan sebagaimana diuraikan di atas demikian lebih merupakan kehendak pembuat undang-undang untuk memastikan hak-hak anak terjamin dengan diasuh oleh ibunya tanpa menafikan peran dan tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3 dan T-8) dan keterangan saksi, terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : **NAMA ANAK bin PEMOHON**, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016, belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyiz), maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemegang hak asuh atas anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, tidak berarti Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat Rekonvensi dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

5. Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hadhanah untuk anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, serta ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah hadhanah atas anak tersebut, hal ini berarti Tergugat Rekonvensi mempunyai rasa tanggung jawab atas anaknya tersebut, namun menurut Majelis Hakim jumlah yang akan diberikan tersebut belumlah memadai apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat sekarang ini, oleh karena itu maka adil dan memadai jika nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Perihal Hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menolak karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki hutang piutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi ini

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hutang piutang bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum, oleh karena demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hutang piutang ini patut dinyatakan tidak beralasan hukum karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan mengabulkan sebagian dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti di atas, adapun bukti lain yang tidak turut dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON, S.T., M.M. bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERMOHON, S.IP binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah** selama masa '**iddah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan dan biaya kiswah selama masa '**iddah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan biaya maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 2, 3 dan 4 dalam rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **NAMA ANAK bin PEMOHON**, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON, S.IP binti XXX**) sampai anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah atas anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya berusia 21 tahun;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	70.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	0,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)